

[Bagaimana Menetapkan Status Seorang Perawi](#)

Ditulis oleh Rif'an Haqiqi pada Sabtu, 09 April 2022



Dalam menetapkan status seorang *rawi* apakah dia *rawi* yang *tsiqah* atau tidak, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Berikut ini penulis sebutkan cara-caranya disarikan dari kitab *Manhaj al-Naqd* karangan Syekh Nuruddin 'Itr, *al-Raf'u wa al-Takmil* karya al-Laknawi, dan referensi pendukung lain:

Mendapat Penilaian dari Para Ahli

Penilaian dari para ahli dalam ilmu *Jarh wa Ta'dil* dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui status seorang *rawi* apakah dia *rawi tsiqah* atau tidak. Misal seorang ahli seperti Ahmad bin Hanbal, Ibn Hibban, Ibn Hajar, atau lainnya mengatakan bahwa Fulan adalah *rawi* yang terpercaya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menstatuskan *rawi* tersebut sebagai orang yang *tsiqah*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal para ahli yang menilai.

Pendapat Pertama

Sebagian ulama berpendapat seorang rawi dianggap tsiqah atau tidak jika telah mendapat penilaian minimal oleh dua orang ahli hadis. Misalnya, Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban mengatakan bahwa Fulan adalah *rawi* yang tidak *tsiqah*, maka keterangan ini bisa dijadikan acuan untuk menstatuskan rawi tersebut sebagai *rawi* yang tidak *tsiqah*. Berbeda jika hanya satu orang yang menilai, maka tidak bisa dijadikan acuan. Hal ini berdasarkan analogi, yaitu menganalogikan *jarh wa ta'dil* dalam hadis dengan *jarh wa ta'dil* dalam masalah persaksian (*syahadah*), di mana dalam masalah persaksian, dibutuhkan minimal kesepakatan dua orang yang menilai seorang saksi apakah bisa dipercaya atau tidak.

Baca juga: [Kapan Sejarah Kemerdekaan Indonesia Harus Mulai Ditulis](#)

Pendapat Kedua

Ulama lain seperti al-Khathib, Ibn Shalah, dan banyak ulama berpendapat bahwa untuk menstatuskan seorang *rawi* apakah dia *tsiqah* atau tidak, cukup dengan penilaian satu orang saja. Artinya, jika salah satu ahli hadis telah mengatakan bahwa Fulan *tsiqah*, maka hal ini dapat dijadikan acuan untuk menstatuskan *rawi* tersebut sebagai orang yang *tsiqah*. Para ulama yang memegang pendapat kedua ini berargumen bahwa menerima *jarh wa ta'dil* dalam hadis ketentuannya sama dengan ketentuan menerima riwayat hadis, yang mana tidak menyaratkan jumlah minimal dua orang. Menurut para ulama ini, *jarh wa ta'dil* dalam hadis tidak sama dengan *jarh wa ta'dil* dalam permasalahan persaksian. Pendapat kedua inilah yang sah seperti disebutkan Ibn Shalah dalam *Muqaddimah*-nya

Masyhur sebagai Orang Tsiqah (Istifadlah)

Maksud dari poin nomor dua adalah ketika seseorang sudah masyhur sebagai orang yang berilmu dan terpercaya, maka tidak perlu ada penilaian dari para ahli hadis. Karena kemasyhuran ilmu dan kredibilitasnya tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang *tsiqah*. Kemasyhuran ini bahkan lebih kuat dari penilaian (*ta'dil*) seorang ahli hadis. al-Khathib al-Baghdadi memberi contoh orang yang masuk kategori ini adalah seperti Imam Malik, Imam Sufyan al-Tsauri, Imam Sufyan bin 'Uyainah, dll. Beberapa ucapan para ulama yang menunjukkan tentang hal ini adalah:

Baca juga: [Bencana Kepandiran Manusia](#)

